

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN
BERBENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* SEBAGAI KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2022**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan perolehan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

Anastasya Maylan Anggraini

NPM. 21071010082

Kepada:

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR SURABAYA**

2025

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN
BERBENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* SEBAGAI KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2022**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan perolehan gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

Anastasya Maylan Angraini

NPM. 21071010082

Kepada:

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA
TIMUR SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN
BERBENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2022**

Penelitian untuk skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pada hari, Rabu 15 Mei 2025.

Penyusun,



Anastasya Maylan Angeraini

NPM. 21071010082

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

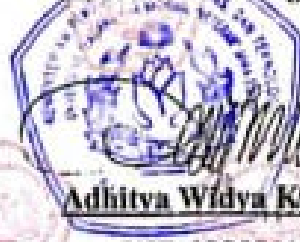


Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S. H., M. H.

NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitva Widya Kartika, S. H., M. H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN
BERBENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2022**

Penyusun,


Anastasya Maylan Anggraini
NPM. 21071010082

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Jum'at, 21 Juli 2025

Pembimbing


Aldira Mara Ditta C, P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:
Ketua,


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001


Dr. Lintang Yudhanitika, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002


Aldira Mara Ditta C, P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S. H., M. H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN
BERBENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI KEKAYAAN
INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2022**

Penyusun,


Anastasya Maylan Anggraini
NPM. 21071010082

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025

Pembimbing


Aldira Mara Ditta C., P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001


Dr. Lintang Yedhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202405 1 002


Aldira Mara Ditta C., P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S. H., M. H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasya Maylan Anggraini

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Mei 2003

NPM : 21071010082

Bidang/Konsentrasi : Perdata

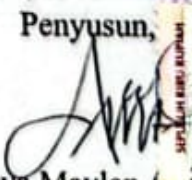
Alamat : Jl. Bakung Gg II/ 41-C, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian dengan judul, **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN BERBENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Penelitian ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 15 Mei 2025

Penyusun,


Anastasya Maylan 
NPM 21071010082

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasya Maylan Anggraini
NPM : 21071010082
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan insikasi plagiat dalam Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan:



Anastasya Maylan Anggraini

NPM. 21071010082

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN BERBENTUK *NON-FUNGIBLE* TOKEN (NFT) SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022”**

Proposal Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari dalam penyusunan Proposal Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Hal ini memberikan kesadaran bagi penulis, dimana pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik dan moral kepada Penulis dalam penulisan Proposal Skripsi;
7. Bapak Hariyo Sulistyantoro, S.H., M.M., selaku Dosen Wali penulis di bangku perkuliahan yang telah membimbing dan membantu penulis selama proses perkuliahan;
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

9. Bapak/Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
10. Bapak Dedy Winarto dan Ibu Kingkin Retno Wulandari selaku kedua Orang Tua Penulis, terimakasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan untuk mendukung penulis. Keberhasilan, kebahagiaan, dan segala hal baik yang sudah dan akan penulis capai adalah karena dan untuk Mama serta Papa;
11. Muhamad Farhan selaku Adik dari Penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis;
12. Annisa Diana, Clara Elena, Clarissa Ayang, Mitha Kurnia, dan Herald Claren selaku Sahabat Penulis di bangku perkuliahan.

INTISARI

Nama : Anastasya Maylan Anggraini
NPM : 21071010082
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Mei 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JAMINAN KEBENDAAN BERBENTUK *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji keabsahan *Non-Fungible Token (NFT)* sebagai benda dan objek jaminan dalam tataran keperdataan dan Hak Kekayaan Intelektual dengan fokus pada relevansinya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Urgensi penelitian ini didasari oleh Riset Firma Research and Market memproyeksikan pertumbuhan NFT di Indonesia akan melonjak stabil dengan *Compounded Annual Growth Rate (CAGR)* 35,8% pada periode 2022–2028, melonjak dari nilai transaksi \$2,4 juta USD (Rp38 miliar) menjadi \$13 miliar USD (Rp200 triliun). Fenomena ini diperkuat oleh realitas kapitalisasi pasar NFT seperti proyek Karafuru senilai Rp1,2 triliun (2024) dan karya digital bernilai 30 Ethereum per koleksi, yang kontras dengan ketidakjelasan regulasi terkait status hukum NFT di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi potensi integrasi NFT dalam sistem jaminan kebendaan, sekaligus mengkaji kesenjangan hukum yang ada. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun NFT secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai benda dan dijaminakan melalui skema jaminan kebendaan dan berdasarkan skema PP No. 24/2022, implementasinya masih memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi karakteristik unik NFT sebagai kekayaan intelektual berbentuk aset digital. Temuan ini menyoroti urgensi pembaruan hukum guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi jaminan berbasis NFT.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token*, Jaminan, Benda, Kekayaan Intelektual

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	ix
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	9
1.5 Keaslian Penulisan	9

1.6 Metode Penulisan.....	13
1.6.1 Jenis dan Sifat Penulisan Hukum.....	13
1.6.2 Pendekatan (approach).....	16
1.6.3 Bahan Hukum (legal sources)	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	22
1.6.6 Sistematika Penulisan	28
1.6.7 Jadwal Penelitian	30
1.7 Tinjauan Pustaka.....	33
1.7.1 Jaminan.....	33
1.7.2 Hak Kekayaan Intelektual	38
1.7.3 Non-Fungible Token (NFT)	50
BAB II NFT SEBAGAI BENDA DAN DILINDUNGI OLEH HUKUM DI INDONESIA	55
2.1 Konsep NFT Sebagai Benda dan Objek Hukum dalam Keperdataan.....	55
2.2 Konsep NFT sebagai <i>Intangible Asset</i> dalam Rezim Kekayaan Intelektual.....	71
BAB III KEABSAHAN <i>DIGITAL ASSET</i> BERUPA NFT SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022.....	79

3.1 Keabsahan <i>Digital Asset</i> berupa NFT Sebagai Objek Jaminan	
Kebendaan.....	79
3.2 Keabsahan NFT Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Berdasarkan	
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022	95
BAB VI PENUTUP	122
4.1 Kesimpulan.....	122
4.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Pusat Bahasa UPNVJT yang masih berlaku	134
Lampiran 2. Lulus semua Mata Kuliah Wajib dengan nilai minimal C dan telah divalidasi petugas (cek validasi transkrip)	135
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing.....	136
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	137
Lampiran 5. Kartu Bimbingan yang telah di ACC Ujian Proposal Skripsi dan ditanda tangani Dosen Pembimbing	138
Lampiran 6. Formulis Pengajuan Judul yang ditandatangani Admin Prodi dan Koordinator Porgram Studi	140
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	141
Lampiran 8. Bukti KRS Terbaru	142
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM/PKL-P	143
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	144
Lampiran 11. Surat Keterangan Uji Turnitin Skripsi di bawah 20%	145
Lampiran 12. Surat Keterangan Uji Turnitin Pada Jurnal Luaran Skripsi di bawah 20%	146
Lampiran 13. Letter of Acceptance (LoA) Jurnal Luaran Skripsi	148
Lampiran 14. Sertifikat mengikuti Library Class	149
Lampiran 15. Lembar Revisi Skripsi	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Novelty Pembaharuan Penelitian.....	13
Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 2. 1 Kategori Kebendaan dalam NFT.....	58
Tabel 3. 1. Perbandingan Konsep Gadai dengan Status NFT.....	79
Tabel 3. 2 Perbandingan Konsep Fidusia dengan Status NFT.....	87
Tabel 3.3 Perbandingan Mekanisme Eksekusi NFT dalam PP Ekraf dan UU Jaminan Fidusia.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Prosedur Eksekusi NFT Melalui Pelelangan Umum.....	111
Gambar 3. 2 Prosedur Eksekusi NFT melalui Penjualan di bawah tangan.....	113
Gambar 3. 3 Prosedur Eksekusi NFT melalui pemindahan hak kepada kreditur	116